



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 18.1 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012

TENTANG

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH UNTUK PASANGAN CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan persyaratan pengajuan bakal calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik :
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 70/KEP/KPU/V/2009 tanggal 16 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Pemilihan Tahun 2009, perlu ditentukan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Cirebon Tahun 2009 bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik :
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Kota Cirebon tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 70/KEP/KPU/V/2009 tanggal 16 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Pemilihan Umum Tahun 2009;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01 /Kpts/KPU Kota-011329166/2012 tanggal 21 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

PERTAMA

: Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2013.

KEDUA : Syarat bagi pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah:

1. Partai Politik memperoleh kursi pada Pemilihan DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kota Cirebon sejumlah $15 \% \times 30$ Kursi = 4.5 kursi dibulatkan menjadi 5 (lima) kursi.
2. Gabungan Partai Politik memperoleh gabungan kursi partai-partai politik paling sedikit 15 % (lima belas per seratus) dari jumlah kursi anggota DPRD Kota Cirebon.
3. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik memperoleh suara sah pada Pemilihan Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Cirebon sejumlah $15 \% \times 139.428$ suara sah = 20.914,2 dibulatkan menjadi 20.914 suara sah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 27 September 2012

